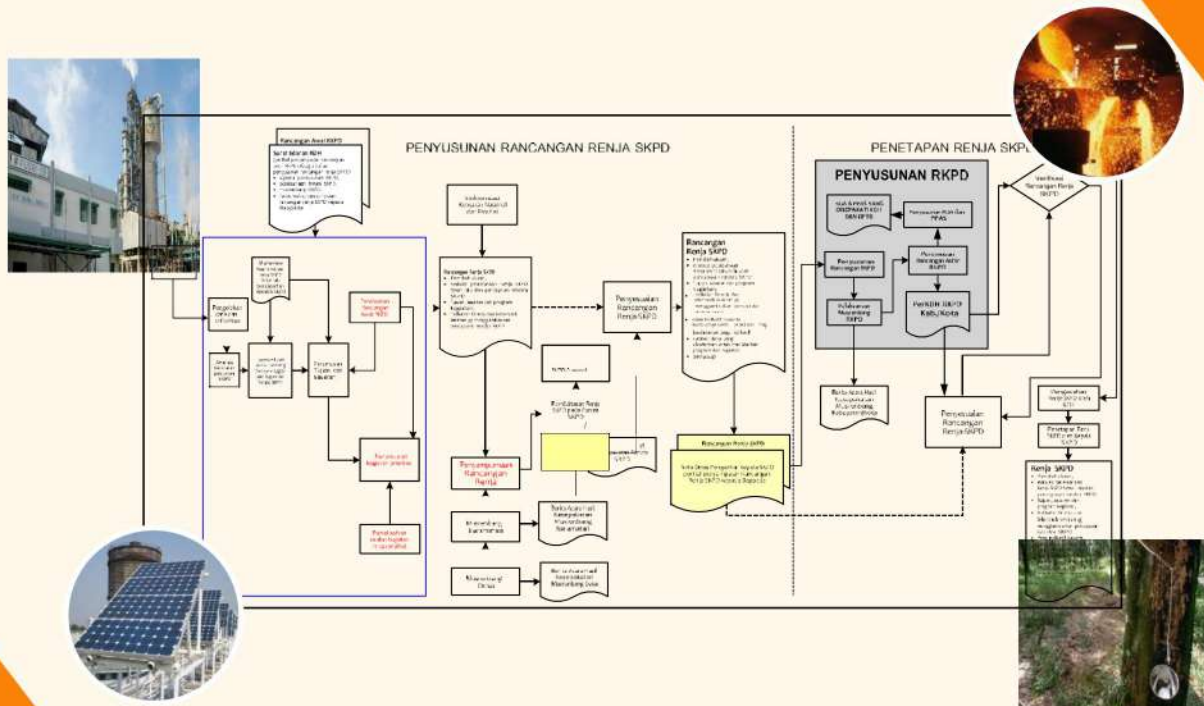


RENCANA KERJA TAHUN 2026

Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Sumatera Selatan



Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Jendral Sudirman No.90 Km. 4,5 Palembang

Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA KERJA TAHUN 2026

**Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Sumatera Selatan**



**Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Jendral Sudirman No.90 Km. 4,5 Palembang**

Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4.5 No. 90 Palembang
Telp: 0711-411007 Fax: 0711-411199 Kode Pos 30128 EMAIL: dpmpptsprovss.pep@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor: 556.1 / 2025 /KTPS/DPMPTSP.L.1/2025

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) :
2. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenkatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambaran Lembaran daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ;
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu disusun sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dan harus memperhatikan keterpaduan dengan dokumen RPJMD, RPD Perangkat Daerah, dan RKPD Tahun 2026;

- KETIGA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan tersebut guna pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 dibentuk Tim Penyusun dengan melibatkan peran serta seluruh Ketua Tim Kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan sesuai proses dan prosedur perencanaan yang telah ditetapkan;
- KELIMA : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 1 April 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yudha Kurnia, SE, MM
Pembina Utama Muda /IV c
NIP. 197909012006041008